



P U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rico Candra Kurniawan Als Mbilung Bin Supriyadi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/7 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sendangrejo Lor RT. 04 RW. 02 Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICO CANDRA KURNIAWAN Alias MBILUNG Bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICO CANDRA KURNIAWAN Alias MBILUNG Bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah simcard nomor 082232596106 **Dirampas untuk Dimusnakan;**
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa RICO CANDRA KURNIAWAN Alias MBILUNG Bin SUPRIYADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw



-----Bahwa Terdakwa RICO CANDRA KURNIAWAN Alias MBILUNG Bin SUPRIYADI pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 16.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat diwarung di Dusun Sendangrejo Lor Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Mulanya tanpa ada izin Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Togel online yang dilakukan setiap hari yang ditutup hingga jam 22.00 wib dengan cara menerima titipan dari para penombok yang dilakukan dengan cara titipan nomor togel dari para penombok dimasukkan kedalam internet melalui situs "WAZETOTO" Bandar Togel Online Terpercaya yang sebelumnya Terdakwa telah memiliki data disitus tersebut yaitu dengan username Candra871 password intanpermatahati situs "WAZETOTO" dengan pemilik rekening BRI atas nama RICO CANDRA KURNIAWAN nomor rekening 644201016250538 yang didalam situs tersebut Terdakwa telah mengisi saldo terlebih dahulu dan apabila ada penombok yang membeli angka togel Terdakwa hanya memasukkan kedalam situs tersebut lalu secara otomatis saldo Terdakwa akan berkurang dan Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok hingga kemudian pada sekitar jam 23.00 wib angka judi togel akan disiarkan yang kemudian apabila ada nomor yang tombokannya keluar maka uang hadiah secara otomatis akan masuk kenomor rekening situs kemudian dipindah/withdraw ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa lalu oleh Terdakwa uangnya diambil dengan menggunakan Kartu ATM BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diserahkan kepada penombok yang tebakkan angkanya cocok/keluar begitu seterusnya hingga kemudian pada saat Terdakwa sedang berada diwarung dan menunggu penombok judi togel datang petugas kepolisian dari Polsek Kedunggalar melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel online yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikrt dengan nomor simcard 082232596106, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw



Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

-----Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tumbokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tumbokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemilik situs "WAZETOTO" dari uang yang disetorkan.-----

-----Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Setiawan Pandu K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung di Dusun Sendangrejo Lor Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Kedunggalar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel;
 - Bahwa mulanya pada saat Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi rutin terhadap penyakit masyarakat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw



utamanya perjudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di wilayah Dusun Sendangrejo Lor Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ada seseorang yang sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi jenis nomor togel;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu di sebuah warung di Dusun Sendangrejo, Saksi berhasil menemukan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi jenis nomor togel;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut berhasil diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikut dengan nomor simcard 082232596106, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa menerima titipan dari para penombok kemudian nomor pesanan dari para penombok dimasukkan kedalam internet melalui situs "WAZETOTO" Bandar Togel Online Terpercaya yang sebelumnya Terdakwa telah memiliki data disitus tersebut yaitu dengan username Candra871 password intanpermatahati situs "WAZETOTO" dengan pemilik rekening BRI atas nama RICO CANDRA KURNIAWAN nomor rekening 644201016250538 yang didalam situs tersebut Terdakwa telah mengisi saldo terlebih dahulu;
- Bahwa apabila ada penombok yang membeli angka togel Terdakwa hanya memasukkan ke dalam situs tersebut lalu secara otomatis saldo Terdakwa akan berkurang dan Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok;
- Bahwa hingga kemudian pada sekitar pukul 23.00 wib angka judi togel akan disiarkan;
- Bahwa apabila ada nomor yang tombokannya keluar maka uang hadiah secara otomatis akan masuk kenomor rekening situs kemudian dipindah/withdraw ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa lalu oleh Terdakwa uangnya diambil dengan menggunakan Kartu ATM BRI atas



nama Terdakwa kemudian uangnya diserahkan kepada penombok yang tebakan angkanya cocok/keluar begitu seterusnya;

- Bahwa untuk kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombakan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemilik situs "WAZETOTO" dari uang yang disetorkan;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja sehingga masyarakat cenderung membeli atau memasang taruhan melalui judi tersebut sehingga merusak ekonomi warga;
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yunan Syanif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung di Dusun Sendangrejo Lor Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Kedunggalar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan operasi rutin terhadap penyakit masyarakat utamanya perjudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di wilayah Dusun Sendangrejo Lor Desa Wonokerto Kecamatan



Kedunggalar Kabupaten Ngawi ada seseorang yang sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi jenis nomor togel;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi yaitu di sebuah warung di Dusun Sendangrejo, Saksi berhasil menemukan Terdakwa yang diduga sebagai pelaku yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi jenis nomor togel;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut berhasil diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikut dengan nomor simcard 082232596106, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa menerima titipan dari para penombok kemudian nomor pesanan dari para penombok dimasukkan kedalam internet melalui situs "WAZETOTO" Bandar Togel Online Terpercaya yang sebelumnya Terdakwa telah memiliki data disitus tersebut yaitu dengan username Candra871 password intanpermatahati situs "WAZETOTO" dengan pemilik rekening BRI atas nama RICO CANDRA KURNIAWAN nomor rekening 644201016250538 yang didalam situs tersebut Terdakwa telah mengisi saldo terlebih dahulu;
- Bahwa apabila ada penombok yang membeli angka togel Terdakwa hanya memasukkan ke dalam situs tersebut lalu secara otomatis saldo Terdakwa akan berkurang dan Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok;
- Bahwa hingga kemudian pada sekitar pukul 23.00 wib angka judi togel akan disiarkan;
- Bahwa apabila ada nomor yang tombokannya keluar maka uang hadiah secara otomatis akan masuk kenomor rekening situs kemudian dipindah/withdraw ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa lalu oleh Terdakwa uangnya diambil dengan menggunakan Kartu ATM BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diserahkan kepada penombok yang tebakan angkanya cocok/keluar begitu seterusnya;



- Bahwa untuk kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombakan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemilik situs "WAZETOTO" dari uang yang disetorkan;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja sehingga masyarakat cenderung membeli atau memasang taruhan melalui judi tersebut sehingga merusak ekonomi warga;
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat diwarung di Dusun Sendangrejo Lor Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah tanpa ada izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa menerima titipan dari para penombok kemudian nomor pesanan dari para penombok dimasukkan kedalam internet melalui situs "WAZETOTO" Bandar Togel Online Terpercaya yang sebelumnya Terdakwa telah memiliki data disitus tersebut yaitu dengan username Candra871 password intanpermatahati situs "WAZETOTO" dengan pemilik rekening BRI atas nama RICO CANDRA KURNIAWAN nomor rekening 644201016250538 yang didalam situs tersebut Terdakwa telah mengisi saldo terlebih dahulu;



- Bahwa apabila ada penombok yang membeli angka togel Terdakwa hanya memasukkan kedalam situs tersebut lalu secara otomatis saldo Terdakwa akan berkurang dan Terdakwa menerima uang tumbokan dari para penombok;
- Bahwa hingga kemudian pada sekitar jam 23.00 wib angka judi togel akan disiarkan;
- Bahwa apabila ada nomor yang tombokannya keluar maka uang hadiah secara otomatis akan masuk kenomor rekening situs kemudian dipindah/withdraw ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa lalu oleh Terdakwa uangnya diambil dengan menggunakan Kartu ATM BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diserahkan kepada penombok yang tebakan angkanya cocok/keluar begitu seterusnya;
- Bahwa untuk kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tumbokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tumbokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemilik situs "WAZETOTO" dari uang yang disetorkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada diwarung dan menunggu penombok judi togel datang petugas kepolisian dari Polsek Kedunggalur melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel online yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikt dengan nomor simcard 082232596106, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan untuk dapat menang sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan saja sehingga masyarakat cenderung membeli atau memasang taruhan melalui judi tersebut sehingga merusak ekonomi warga;

- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikt dengan nomor simcard 082232596106;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
3. Uang tunai sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat diwarung di Dusun Sendangrejo Lor Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah tanpa ada izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa menerima titipan dari para penombok kemudian nomor pesanan dari para penombok dimasukkan kedalam internet melalui situs "WAZETOTO" Bandar Togel Online Terpercaya yang sebelumnya Terdakwa telah memiliki data disitus tersebut yaitu dengan username Candra871 password intanpermatahati situs "WAZETOTO" dengan pemilik rekening BRI atas nama RICO CANDRA KURNIAWAN nomor rekening 644201016250538 yang didalam situs tersebut Terdakwa telah mengisi saldo terlebih dahulu;
- Bahwa apabila ada penombok yang membeli angka togel Terdakwa hanya memasukkan kedalam situs tersebut lalu secara otomatis saldo Terdakwa akan berkurang dan Terdakwa menerima uang tombakan dari para penombok;
- Bahwa hingga kemudian pada sekitar jam 23.00 wib angka judi togel akan disiarkan;
- Bahwa apabila ada nomor yang tombokannya keluar maka uang hadiah secara otomatis akan masuk kenomor rekening situs kemudian dipindah/withdraw ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa lalu oleh Terdakwa uangnya diambil dengan menggunakan Kartu ATM BRI atas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa kemudian uangnya diserahkan kepada penombok yang tebakan angkanya cocok/keluar begitu seterusnya;

- Bahwa untuk kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemilik situs "WAZETOTO" dari uang yang disetorkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada diwarung dan menunggu penombok judi togel datang petugas kepolisian dari Polsek Kedunggalar melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel online yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikt dengan nomor simcard 082232596106, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja sehingga masyarakat cenderung membeli atau memasang taruhan melalui judi tersebut sehingga merusak ekonomi warga;
- Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Rico Candra Kurniawan Als Mbilung Bin Supriyadi** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Rico Candra Kurniawan Als Mbilung Bin Supriyadi** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat diwarung di Dusun Sendangrejo Lor Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah tanpa ada izin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis nomor togel online dengan menggunakan uang sebagai hadiahnya dimana Terdakwa menerima titipan dari para penombok kemudian nomor pesanan dari para penombok dimasukkan kedalam internet melalui situs "WAZETOTO" Bandar Togel Online Terpercaya yang sebelumnya Terdakwa telah memiliki data disitus tersebut yaitu dengan username Candra871 password intanpermatahati situs "WAZETOTO" dengan pemilik rekening BRI atas nama RICO CANDRA KURNIAWAN nomor rekening 644201016250538 yang didalam situs tersebut Terdakwa telah mengisi saldo terlebih dahulu. Apabila ada penombok yang membeli angka togel Terdakwa hanya memasukkan kedalam situs tersebut lalu secara otomatis saldo Terdakwa akan berkurang dan Terdakwa menerima uang tombokan dari para penombok hingga kemudian pada sekitar jam 23.00 wib angka judi togel akan disiarkan. Apabila ada nomor yang tombokannya keluar maka uang hadiah secara otomatis akan masuk kenomor rekening situs kemudian dipindah/withdraw ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa lalu oleh Terdakwa uangnya diambil dengan menggunakan Kartu ATM BRI atas nama Terdakwa kemudian uangnya diserahkan kepada penombok yang tebakan angkanya cocok/keluar begitu seterusnya dan untuk kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya tergantung dari besarnya tombokan tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik bandar dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemilik situs "WAZETOTO" dari uang yang disetorkan lalu pada saat Terdakwa sedang berada diwarung dan menunggu penombok judi togel datang petugas kepolisian dari Polsek Kedunggalar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel online yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikot dengan nomor simcard 082232596106, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, uang tunai sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berikot dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa permainan judi nomor togel tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan menerima titipan dari para penombok kemudian nomor pesanan dari para penombok dimasukkan kedalam internet melalui situs "WAZETOTO" Bandar Togel Online Terpercaya yang sebelumnya Terdakwa telah memiliki data disitus tersebut sehingga terbukti Terdakwa telah merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw



manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah nomor simcard 082232596106 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Candra Kurniawan Als Mbilung Bin Supriyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah nomor simcard 082232596106;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

ttd

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Wahyuni, S.H.